



BUPATI SAMOSIR

**PROVINSI SUMATERA UTARA
KEPUTUSAN BUPATI SAMOSIR**

NOMOR 203 TAHUN 2024

TENTANG

PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN PENJABAT

KEPALA DESA PALIPI KECAMATAN PALIPI

KABUPATEN SAMOSIR

BUPATI SAMOSIR,

- Menimbang : a. Surat Camat Palipi Nomor: 100.2.2.4.1/196/KEC-PLP tanggal 2 Mei 2024 tentang Laporan Pengunduran Diri Penjabat Kepala Desa Palipi An. Rivai Siringoringo dan Rekomendasi Penjabat Kepala Desa Palipi;
- b. bahwa Pemilihan Kepala Desa di Kabupaten Samosir ditunda pelaksanaannya pada tahun 2023 sesuai dengan Surat Bupati Samosir Nomor: 005/255/DINSOSPMD/VI/2023 tanggal 07 Juni 2023 perihal Penundaan Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Tahun 2023;
- c. bahwa sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 52 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Samosir Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa mengamanatkan bahwa dalam hal terjadi penundaan pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa, Kepala Desa yang habis masa jabatannya tetap diberhentikan dan selanjutnya Bupati mengangkat Penjabat Kepala Desa dari Pegawai Negeri Sipil;
- d. bahwa Penjabat Kepala Desa Palipi Kecamatan Palipi Kabupaten Samosir telah mengundurkan diri;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d, serta untuk menghindari kekosongan penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Pelaksanaan Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa perlu menetapkan Keputusan Bupati Samosir tentang Pemberhentian Penjabat Kepala Desa Palipi, Kecamatan Palipi Kabupaten Samosir Periode 2017-2023 dan Pengangkatan Penjabat Kepala Desa Palipi Kecamatan Palipi Kabupaten Samosir.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Samosir dan Kabupaten Serdang Bedagai di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4346);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah dirubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Samosir Nomor 3 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Samosir Tahun 2016 Nomor 18 Seri D Nomor 26, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Samosir Tahun 2016 Nomor 5);
6. Peraturan Bupati Samosir Nomor 21 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Samosir Nomor 3 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa (Berita Daerah Kabupaten Samosir Tahun 2017 Nomor 23 Seri F Nomor 432);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Pengesahan Pemberhentian Penjabat Kepala Desa Palipi atas nama Saudara tersebut di bawah ini:

Nama : Rivai Siringoringo

NIP : 197610212009061001

Pendidikan : SLTA

Jabatan : Staf pada Kantor Camat Palipi

Alamat : Sosor Pasir, Desa Sinagauruk Pandiangan Kecamatan Palipi

dan Pengangkatan Penjabat Kepala Desa Palipi Kecamatan Palipi Kabupaten Samosir atas nama Saudara tersebut di bawah ini:

Nama : James Nainggolan, S.Pd

NIP : 198304112008041001

Pendidikan : S1

Jabatan : Analis Perlindungan Masyarakat

Alamat : Desa Rianiate Kecamatan Pangururan

KEDUA : Penjabat Kepala Desa yang diberhentikan disertai ucapan terimakasih atas jasa dan pengabdianya selama menjadi Penjabat Kepala Desa;

KETIGA : Penjabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU selain melaksanakan tugas, wewenang, kewajiban dan hak sebagai Kepala Desa juga mempersiapkan dan memfasilitasi pelaksanaan pemilihan Kepala Desa Palipi Terpilih;

- KEEMPAT : Penjabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, selama melaksanakan tugas dapat menerima tunjangan Kepala Desa sesuai dengan peraturan Perundang-undangan;
- KELIMA : Penjabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, selain melaksanakan tugas sebagai Penjabat Kepala Desa Palipi tetap melaksanakan tugasnya sebagai Analisis Perlindungan Masyarakat Kecamatan Palipi Kabupaten Samosir;
- KEENAM : Penjabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU dalam melaksanakan tugasnya, bertanggung jawab kepada Bupati Samosir melalui Camat Palipi;
- KETUJUHH : Penjabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU melaksanakan tugas, wewenang, kewajiban dan hak sampai dengan dilantiknya Kepala Desa Terpilih;
- KEDELAPAN : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan di dalam Keputusan ini, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Pangururan
pada tanggal 11 Juni 2024

BUPATI SAMOSIR,

VANDIKO T. GULTOM

Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Gubernur Sumatera Utara di Medan;
2. Ketua DPRD Kab. Samosir di Pangururan;
3. Kepala Dinas/Badan/Kantor se-Kab. Samosir di Pangururan;
4. Camat Palipi di Palipi;
5. Ketua BPD Palipi Kec. Palipi di Palipi;
6. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.